



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan menetapkan perkara per data permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

INTAN PURMNAMA, lahir di Lampung, 1 Agustus 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun V Desa Karya Mulya Blok G Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (LAMPUNG), pada tanggal (01 Agustus 2001), anak (Laki-Laki) dari (Abdul Rohman) dan (Sapti Nuryani), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.(1674-LT-04042014-0023) tertanggal (01 Agustus 2001) dari kantor catatan Sipil (Prabumulih) (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan karena nama tersebut memiliki nama yang tidak sesuai dengan jenis kelamin nya sehingga jadi bahan ejekan. Adapun nama yang Pemohon Kehendak dari nama asal (Intan Purnama) diganti menjadi (Putra Purnama);
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari Nama (Intan Purnama) diganti menjadi (Putra Purnama) menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih agar sekiranya berkenan mengambulkan permohonan pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (Intan Purnama) diganti menjadi (Putra Purnama);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Prabumulih untuk Mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor (1674- LT-04042014-0023), tanggal (01 Agustus 2001), Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama (Intan Purnama) diganti menjadi (Putra Purnama);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1674040108010002 atas nama Intan Purnama, Alamat Jalan Dusun V Desa Karya Mulia No. 005 RT 006 RW 003 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Rambang KPK Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1674040202070040 dengan Kepala Keluarga Abdul Rohman, Alamat Jalan Dusun V Desa Karya Mulia No. 005 RT 006 RW 003 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai bukti..... P-2;
3. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-04042014-0023 atas nama Intan Purnama lahir di Lampung pada tanggal 1 Agustus 2001 Anak Laki-Laki dari Ayah Abdul Rohman dan Ibu Sapti Nuryani yang selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-3;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon di Persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siswo Adi Sanjoyo Bin Suwarno

- Bahwa Saksi merupakan teman SD sekaligus teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon saat ini bekerja di Perusahaan Transportasi / Distribusi Minyak Pertamina;
- Bahwa Pemohon dikenal / dipanggil dilingkungan Pemohon dengan panggilan Intan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Intan Purnama menjadi Putra Purnama karena nama Pemohon (Intan) tidak sesuai dengan jenis kelamin Pemohon, sehingga sering jadi bahan ejekan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki pinjaman bank dan perubahan nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan penghilangan/ pengaburan identitas;

2. Saksi Tomi Triansyah Bin Sudirman

- Bahwa Saksi merupakan teman / tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal / dipanggil dilingkungan Pemohon dengan panggilan Intan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Intan Purnama menjadi Putra Purnama karena nama Pemohon (Intan) tidak sesuai dengan jenis kelamin Pemohon, sehingga sering jadi bahan ejekan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki pinjaman bank dan perubahan nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan penghilangan/ pengaburan identitas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon menjelaskan perubahan nama tersebut telah diketahui oleh Keluarga Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Dokumen Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas (Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Siswo Adi Sanjoyo Bin Suwarno dan Saksi Tomi Triansyah Bin Sudirman sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang bahwa dalam Penjelasan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** disebutkan "Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk **didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan** yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya”

Menimbang bahwa dalam **Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) dapat diketahui Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili / tinggal di wilayah hukum Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dikenal / dipanggil dilingkungan Pemohon dengan panggilan Intan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Intan Purnama menjadi Putra Purnama karena nama Pemohon (Intan) tidak sesuai dengan jenis kelamin Pemohon, sehingga sering jadi bahan ejekan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki pinjaman bank dan perubahan nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan penghilangan/ pengaburan identitas;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan**, persyaratan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yaitu:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon beralasan dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan maka Permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa Pemohon harus melaporkan penetapan perubahan nama dalam jangka yang ditetapkan, berdasarkan **Pasal 90 Ayat (1) huruf j dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** disebutkan "Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila melampaui **batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perubahan nama batas waktunya yaitu 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Intan Purnama diganti menjadi Putra Purnama;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-04042014-0023, tanggal 1 Agustus 2001, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama Intan Purnama diganti menjadi Putra Purnama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nova Paramita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.

NOVA PARAMITA, S.H.

HAKIM,
TTD.

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. BAP 2 | : | Rp55.000,00; |
| 3. Redaksi... | : | Rp10.000,00; |

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....

4. Materai

:

Rp10.000,00;

Jumlah

:

Rp105.000,00;

(seratus lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)